

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK
(Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)
JURIDICAL ANALYSIS ABOUT ACQUITTAL OF DECENCY OFFENDERS CHILDREN WITH CHILDREN VICTIMS
(Verdict Number 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)

Fika Febrianti, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: echwaniriyanto62@yahoo.com

Abstrak

Tindak pidana dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan. Dalam beberapa kasus tindak pidana kesusilaan terdapat putusan hakim berupa putusan bebas sehingga pihak korban merasa dirugikan. Hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terjadi benturan atau pertentangan upaya perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban di dalam UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak tersebut. Di satu sisi melindungi kepentingan anak sebagai pelaku, di sisi lain melindungi kepentingan anak sebagai korban.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Kesusilaan, Pelaku Anak, Korban Anak

Abstract

Crime is a social phenomenon in life that will always be faced by every human being, society, and country. Not a few children who become perpetrators of crime, including criminal acts of decency. In some cases there is a moral crime acquittal verdict form so that the victim feels aggrieved. Still required to ensure the legal protection of children who are in the process of law. Legal protection of children as criminals through Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak while the legal protection of child victims through Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Clash or conflict of law between the protection of children as perpetrators and as victims of child in the Juvenile Justice Act and the Child Protection Act. On the one hand protect the interests of the child as an actor, on the other hand protect the interests of children as victims.

Keywords: Decision-Free, Decency Crime, Child Actors, Child Victims

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.^[1]

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Meskipun masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum. Berdasarkan hukum acara

di Indonesia yaitu KUHAP, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan berdasarkan KUHAP, dan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum sepenuhnya diperhatikan dilihat dari korban hanya dijadikan sebatas saksi. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang selayaknya perlu mendapatkan prioritas perhatian dari negara untuk segera mengatasinya mengingat anak-anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan

Anak, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum sepenuhnya diperhatikan dilihat dari korban hanya dijadikan sebatas saksi. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana, yaitu melalui berbagai bentuk perumusan kebijakan, seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban secara langsung, sehingga dengan demikian, tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.^[2] Terkait hal tersebut seolah-olah nampak bahwa perlindungan lebih condong terhadap pelaku.

Dalam beberapa kasus terdapat putusan hakim berupa putusan bebas. Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Dengan adanya gejala tersebut berimplikasi timbulnya kesan bahwa putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis satu kasus tentang putusan bebas terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan korban anak yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso (putusan PN Poso Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso) dengan kronologi kasusnya adalah sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa yang terdiri dari empat orang yaitu terdakwa I Naldin Suleman alias Naldin, terdakwa II Awaludin alias Awal, terdakwa III Alimin alias Komo, terdakwa IV Akram alias Wiro pada tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 21.00 WITA datang kerumah saksi korban yang bernama Nening Asmianti yang sedang berada di rumahnya sendirian. Kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung menutup pintu rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban Nening meminta kepada keempat terdakwa agar keluar dari rumah akan tetapi para terdakwa tidak mau pergi dan mengatakan hendak menginap di rumah saksi korban. Kemudian saksi korban Nening mengatakan "kalau begitu kamu tidur diluar saja, saya tidur di kamar", selanjutnya saksi korban Nening meminum obat vitamin dan langsung kembali tidur di dalam kamarnya dan beberapa menit kemudian saksi korban Nening terbangun dan ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu tiba-tiba merasa pusing dan terjatuh di depan pintu kamar mandi, kemudian para terdakwa langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan setengah sadar dan ditidurkan diatas tempat tidur di dalam kamar saksi korban. Selanjutnya terdakwa I Naldin membuka resleting celana saksi korban Nening, lalu terdakwa lainnya bersama-sama membuka celana luar dan celana dalam Nening, kemudian terdakwa I Naldin langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban, dan pada saat terdakwa I Naldin sedang menyetubuhi saksi korban, yang dilakukan 3 (tiga) terdakwa lainnya adalah memegang dan menahan tubuh saksi korban Nening serta menutup mulutnya dan perbuatan para terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan secara bergantian oleh terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa ke IV. Tidak lama

kemudian saksi Nening terbangun dan sadarkan diri, kemudian para terdakwa langsung berlari meninggalkan rumah saksi korban Nening, akan tetapi terdakwa II Awaludin sempat kembali lagi untuk mengambil celananya yang tertinggal di rumah saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Nening mengalami luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter lebar satu sentimeter pada kulit sekitar bibir kemaluan (vagina) arah jam 06 yang masih tampak baru, sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* No. 445.1/324/VR/PUSK-ULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Awaluddin (dokter pada Puskesmas Ulunambo).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau Kedua : Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau Ketiga : Pasal 290 ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam seluruh dakwaan alternatif penuntut umum; membebaskan terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak keempat terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada kasus ini terdapat dua (2) permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk diangkat ke dalam skripsi, yaitu *pertama* fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan putusan bebas oleh Majelis Hakim dan *kedua* adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam karya tulis ilmiah yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK (Putusan PN. Poso Nomor: 24/Pid.Sus/2012/PN.Pso)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang

dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi penelitian merupakan sarana yang penting dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat sui generis (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.[3]

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.[4] Aturan hukum bersifat formil yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan putusan Pengadilan Negeri Poso (No:24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso).

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki[5] Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.[6]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[7]

1.3.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan

skripsi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[8] Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5.Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.[9] Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan-tulisan hukum yang dapat diakses melalui internet.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan.
- 2.Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

II. Pembahasan

2.1 Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dikaitkan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Secara luas perlindungan terhadap anak dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 yang kemudian terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Tindak pidana menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[10] Namun, dalam pemberian sanksi tersebut harus dibuktikan dulu perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatannya. Saat menjatuhkan pidana, hakim harus meyakini bahwa orang tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Terkait dengan hal ini, maka dibutuhkan suatu proses yang dapat mengungkapkan semua hal itu yaitu pembuktian.

Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP menganut *Sistem Negatif Wettelijk* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif dalam pembuktian pidana. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Mencari bukti yang dimaksud sesungguhnya mencari alat bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Dalam kasus perkosaan, seringkali pelaku merupakan orang yang sudah dikenal oleh korban. Meskipun demikian tidak menjadikan pembuktian kesalahan pelaku menjadi perkara mudah, justru sebaliknya. Proses pembuktian merupakan masalah dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.[11] Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.[12]

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana hingga tercapainya pengambilan keputusan, harus benar-benar memperhatikan fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut. Mencari bukti sesungguhnya hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Dalam kasus perkosaan, seringkali pelaku merupakan orang yang sudah dikenal oleh korban. Meskipun demikian tidak menjadikan pembuktian kesalahan pelaku menjadi perkara mudah, justru sebaliknya. Proses pembuktian merupakan masalah dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.[13] Untuk menguatkan adanya fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi maupun dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh dari alat-alat bukti yang sah hal ini sebagaimana di atur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.

3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa

Dalam hal untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi

Dari 13 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat beberapa saksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi yaitu saksi Haidar Akhmad dan Ulfa karena keterangan-keterangan yang telah diberikan di persidangan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena mereka tidak melihat sendiri kejadian tersebut. Sedangkan saksi Nurhayati dan Wildayanti tidak datang dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara berturut-turut dan hanya dibacakan keterangannya dimuka persidangan dalam BAP penyidikan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya keterangan seorang saksi yaitu harus diberikan dimuka persidangan. Keterangan yang diberikan beberapa saksi dipersidangan dapat disimpulkan oleh penulis, keterangan saksi korban tidak dapat meyakinkan majelis hakim bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah para terdakwa. Keterangan saksi korban juga bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh saksi Hermawan dan terdakwa I Naldin. Bahwa saksi Hermawan memberikan keterangan bahwa ketika dirumah saksi korban, saksi menyampaikan kepada saksi korban kalau terdakwa I Naldin meminta maaf karena telah mengambil memori card milik saksi korban dan saksi korban bilang dimaafkan. Keterangan saksi Hermawan bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I Naldin tetapi bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan saksi korban Nening bahwa terdakwa I Naldin minta maaf kepada saksi korban karena sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya. Hal itu berarti tidak ada persesuaian antara keterangan saksi dengan fakta yang terjadi dan terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan gagal dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Surat

Berdasarkan Pasal 133 yang dikaitkan dengan Pasal 186 KUHAP bahwa pada persidangan terdakwa hanya dipergunakan alat bukti keterangan ahli yang dibuat atas sumpah jabatan yang berbentuk surat *Visum Et Repertum* dengan No. 445.1/324/VR/PUSK-ULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Awaluddin dengan kesimpulan terdapat luka lecet yang masih baru berwarna kemerahan pada kulit disekitar bibir dalam vagina dapat terjadi karena adanya paksaan dalam persetubuhan, kira-kira terjadi pada satu atau beberapa hari yang lalu tidak terdapat tanda-tanda kekerasan dan selaput dara memang sudah tidak ada sebelum terjadinya luka lecet pada kulit di bibir dalam vagina, usia pantas dikawini.

3. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang penulis kutip dari Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Perkara : 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso atas nama terdakwa I Naldin Suleman alias Naldin, terdakwa II Awaludin alias Awal, terdakwa III Alimin alias Komo,

terdakwa IV Akram alias Wiro, terdakwa menerangkan bahwa pada intinya terdakwa III dan IV datang ke rumah Terdakwa I untuk pinjam *charge* milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak punya *charge* yang dimaksud maka Terdakwa mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ke rumah Terdakwa II namun ternyata Terdakwa II juga tidak punya *charge* yang dimaksud Terdakwa III. Kemudian Terdakwa mengajak Para Terdakwa lainnya kerumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam *charge Hand Phone* milik saksi korban. Sekitar jam 20.30 WITA Para Terdakwa datang hampir bersamaan waktunya dengan datangnya saksi Hermawan dan saksi Andi Nugroho juga datang di rumah saksi korban dengan maksud menanyakan tugas sekolah, tetapi saksi Hermawan dan saksi Andi Nugroho masuk terlebih dahulu ke dalam rumah saksi korban. Pada jam 24.00 WITA ketika listrik padam, saksi Hernawan diantar pulang oleh Terdakwa III Alimin dan Terdakwa IV Akram sementara Terdakwa dan Terdakwa II menunggu di rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang jemput Terdakwa untuk pulang sedangkan Terdakwa II Awaludin pulang ke rumah dengan jalan kaki. Setelah para Terdakwa tiba di rumah masing-masing kemudian langsung tidur. Ketika di rumah saksi korban, Terdakwa I titip pesan kepada saksi hermawan untuk minta maaf kepada saksi korban karena telah mengambil kartu memori milik saksi korban.

Pada kasus yang penulis analisis, para terdakwa oleh Majelis Hakim diputus bebas, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif. Putusan apa yang akan dijatuhkan tergantung pada hasil musyawarah mufakat Majelis Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berbeda dengan pendapat Majelis Hakim terhadap putusan ini, penulis berpendapat bahwa unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti. Sebagaimana tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut menurut penulis unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Mengenai unsur setiap orang disini sudah jelas terbukti, yakni terdakwa Naldin Suleman, Awaludin, Alimin, Akram.

2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan dan unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan

kekerasan. Majelis Hakim menyatakan bahwa dari keterangan saksi korban dihubungkan dengan *visum et repertum* telah terjadi persetubuhan terhadap saksi korban Nening Ismianti yang dilakukan oleh para terdakwa namun tidak ditemukan fakta adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga tidak dapat memperkuat dugaan bahwa para terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi. Tetapi menurut penulis unsur kekerasan dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi ketika para terdakwa memegang dan menahan tubuh serta menutup mulut saksi korban Nening didukung dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* dengan hasil pemeriksaan luka lecet yang masih tampak baru disekitar bibir vagina yang dapat terjadi karena adanya paksaan dalam persetubuhan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah menelaah putusan hakim atas kasus yang penulis analisis, penulis berpendapat bahwa langkah Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso

Dalam suatu proses hukum yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing terdiri dari berbagai macam tahapan, yaitu tahap pertama penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, tahap kedua oleh jaksa dan tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Penuntut umum setelah melimpahkan perkara ke pengadilan sudah menjadi tugas hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut, oleh karena hakim merupakan bagian akhir dari suatu proses hukum, fungsi hakim dalam hal ini memeriksa dan mengadili seorang terdakwa dan kemudian menjatuhkan putusan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Hakim dalam hal ini merupakan bagian akhir dalam suatu proses hukum, akan tetapi putusan yang dijatuhkan oleh hakim masih dapat dimintakan atau diajukan upaya hukum baik itu upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. Darwan Prints menerangkan bahwa upaya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa yang didalamnya terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Dari beberapa upaya hukum yang dapat digunakan, yang sering digunakan adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. [11]

Jaksa penuntut umum maupun terdakwa jika masih merasa keberatan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, masih terdapat suatu upaya hukum lagi yang dapat diajukan, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung,

dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung bebas dari pengaruh pihak manapun juga, bahkan ia harus bebas dari pengaruh pemerintah.

Putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag vaiz rechrvervolging* diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", akan tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat, untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan.

Terhadap semua putusan Pengadilan, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*Herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Namun khusus untuk putusan bebas dalam pengertian "Bebas Murni" yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*judex factie*) sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh Penuntut Umum tetap diajukan kasasi. Jika dicermati sebenarnya di dalam Pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakah putusan bebas tersebut murni atau tidak, yang ada hanya "Putusan Bebas".

Secara teoritikal terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak tersedia kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yang dikonsepsi dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang TPP KUHAP yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi". Intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum

kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah Putusan Mahkamah Agung Regno: 275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut di atas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hal ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

Kasus sebagaimana yang sudah penulis analisis bahwa keempat terdakwa yaitu Terdakwa I Naldin Suleman alias Naldin, Terdakwa II Awaludin alias Awal, Terdakwa III Alimin alias Komo, Terdakwa IV Akram alias Wiro didakwa melakukan tindak pidana kesusilaan secara bersama-sama dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 290 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun, fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa diputus bebas dari seluruh dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Apabila Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun demikian ketentuan tersebut tidak diatur di dalam KUHAP. Sebagai landasan yuridis dalam praktek mengajukan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa;
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.7.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut menerangkan, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi";

Apabila melihat pada ketentuan Pasal 67 jo Pasal 244 KUHAP, dimana terdakwa diputus bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Akan tetapi aturan tersebut dimentahkan dengan adanya Yurisprudensi Pertama yaitu kasus Natalegawa, yang merupakan preseden yang cenderung diikuti dalam praktek. Ketentuan tersebut secara teoritik dikatakan sebagai upaya mengisi kekosongan hukum mengenai aturan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang tidak diatur oleh KUHAP.

Menurut penulis upaya hukum ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya yaitu untuk mencapai kesatuan dalam keadilan. Maka dengan adanya upaya hukum ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justicia belen*) baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk menemukan kebenaran materiil sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku

III. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis terhadap masalah tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas perkara nomor:24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso apabila melihat pada ketentuan Pasal 67 jo Pasal 244 KUHP. Namun demikian dalam praktek Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut menerangkan, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi" serta berdasarkan suatu doktrin bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan tersebut secara teoritik dikatakan sebagai upaya mengisi kekosongan hukum mengenai aturan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang tidak diatur oleh KUHP.

3.2 Saran

Berdasarkan analisis di atas, tentunya ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk penulis sarankan :

1. Majelis Hakim dalam memberikan putusan seyogyanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dalam membangun keyakinan hakim sebagaimana sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim harus teliti dalam memasukkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ke

dalam unsur pasal yang didakwakan, dengan unsur yang tepat dan benar tersebut diharapkan Majelis Hakim dapat menjerat dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban (khususnya tidak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban).

2. Dalam hukum acara yang akan datang (rancangan KUHP) seyogyanya dirumuskan ketentuan mengenai permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 mengenai permohonan uji materiil Pasal 244 KUHP, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan bebas pada pengadilan tetap dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi. Ketentuan tersebut secara filosofis selain memberikan kepastian hukum juga untuk memberikan keseimbangan hak masyarakat yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dan keseimbangan hak bagi terdakwa. Dengan ketentuan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai dasar hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas di pengadilan. Hak yang sama dimiliki oleh terdakwa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterimakasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm.15
- [2] J. E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 39.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 28
- [4] *Ibid*, hlm. 29
- [5] *Ibid*, hlm; 93
- [6] *Ibid*, hlm; 93
- [7] *Ibid*, hlm. 95
- [8] *Ibid*, hlm. 141
- [9] *Ibid*. hlm. 141
- [10] Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5-7
- [11] Moch Anwar (Dading), 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus(KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung, hlm. 210.
- [12] Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 292.
- [13] Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.5
- [14] Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 168.